

## TATA CARA – PENDAFTARAN – PEMANTAU PEMILIHAN

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 119/PP.06.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2020, 50 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Tata cara pendaftaran dan pemberian ditetapkan lebihlanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing, dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2017 sebagaimana; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata cara Pendaftaran, pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Tata cara Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan Dokumen Persyaratan berupa Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2020.
  - Lampiran 45 halaman.